


KONSTITUSI
Computer Club Oriented Network , Utility And
Technology (COCONUT)
Periode 2023 – 2024



COCONUT
computer club

- x **ANGGARAN DASAR**
- x **ANGGARAN RUMAH TANGGA**
- x **GARIS – GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI**
- x **PEDOMAN KERJA ORGANISASI**
- x **ASAS-ASAS POKOK PENGORGANISASIAN**
- x **ATURAN – ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI**

**PERKUMPULAN
KLUB KOMPUTER COCONUT
MAKASSAR PERIODE 2023 - 2024**

**ANGGARAN DASAR (AD)
COMPUTER CLUB ORIENTED NETWORK, UTILITY AND
TECHNOLOGY**

PEMBUKAAN

Timbulnya kesadaran akan pengaruh Teknologi Informasi yang sangat luas dan kompleks dalam kehidupan manusia, merupakan bukti bahwa semakin mengubah hubungan manusia dengan alam semesta, dengan masyarakat dan dengan diri kita sendiri.

Manusia hidup dalam dunia yang teknologis dan tidak dapat mengelakkan diri dari pengaruh Teknologi dan Informasi dalam hidupnya. Mahasiswa yang sadar akan hal tersebut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan teknologi dan informasi di Indonesia serta mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, membutuhkan wadah sebagai penyalur aspirasi dan pengembangan potensinya yang mengarah pada disiplin ilmu yang ditekuni, maka COCONUT merupakan salah satu sarana pengaktualisasiannya.

Untuk terciptanya suasana kehidupan organisasi yang dinamis dan tetap mengarah pada tujuan yang diinginkan, maka disusunlah Anggaran Dasar COCONUT sebagai berikut.

COCONUT
computer club

ANGGARAN DASAR COMPUTER CLUB ORIENTED NETWORK, UTILITY AND TECHNOLOGY MAKASSAR

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 N a m a

Organisasi ini bernama “COMPUTER CLUB ORIENTED NETWORK, UTILITY AND TECHNOLOGY” dan selanjutnya disingkat COCONUT.

Pasal 2 W a k t u

COCONUT dibentuk pada tanggal 1 April 2008 sampai pada waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 K e d u d u k a n

COCONUT berkedudukan di Makassar.

BAB II ASAS DAN LANDASAN

Pasal 4 A s a s

COCONUT berasaskan Pancasila.

Pasal 5 L a n d a s a n

COCONUT berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumpah Mahasiswa.

COCONUT
computer club

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6 Tujuan

COCONUT bertujuan membentuk mahasiswa yang kreatif untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumpah Mahasiswa yang mengarah pada pengembangan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan yang berkaitan dengan spesialisasi IT.

Pasal 7 Usaha

COCONUT berusaha :

1. Mengarahkan Mahasiswa untuk berperan aktif dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional melalui Tri Dharma perguruan tinggi dan Sumpah Mahasiswa.
2. Membina dan mengembangkan kualitas serta meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Usaha-usaha lain secara nyata dan bertanggung jawab yang menunjang tujuan organisasi.

BAB IV STATUS

Pasal 8

COCONUT adalah organisasi kemahasiswaan yang berbentuk media pembelajaran sosial dan sains yang bersifat otonom.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota COCONUT adalah Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi.

BAB VI KEKUASAAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 10 Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi COCONUT berada pada musyawarah besar.

Pasal 11

Fungsi

COCONUT berfungsi sebagai sarana pengkaderan, pengembangan kreatifitas dan penalaran keilmuan serta menampung dan menyalurkan aspirasi anggota.

Pasal 12

Wewenang

COCONUT berwenang :

1. Menyelenggarakan Musyawarah besar.
2. Mengembangkan kegiatan – kegiatan organisasi yang bersifat extern dan intern agar tercapai tujuan organisasi.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur organisasi COCONUT terdiri dari:

1. Dewan Pengawas,
2. Badan Pendiri,
3. Anggota Luar Biasa,
4. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO),
5. Badan Pengurus Harian (BPH),
6. Departemen ,
7. Anggota.

BAB VIII

SIDANG-SIDANG

Pasal 14

Sidang-sidang COCONUT terdiri dari :

1. Musyawarah Besar,
2. Musyawarah Besar Luar biasa,
3. Rapat Kerja,
4. Rapat Badan Pengurus Harian (BPH),
5. Rapat Evaluasi Kepengurusan,
6. Rapat Departemen,
7. Rapat Anggota.

BAB IX QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15 Quorum

1. Quorum dianggap sah apabila sidang-sidang COCONUT dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota + 1.
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka sidang ditunda maksimal 1 x 24 jam, selanjutnya sidang dianggap sah.

Pasal 16 Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah / mufakat.
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

BAB X ATRIBUT Pasal 17

Atribut COCONUT terdiri dari PDH, lambang/logo, Bendera COCONUT.

BAB XI SUMBER DANA Pasal 18

Perbendaharaan COCONUT diperoleh dari:

1. Iuran Bph dan anggota aktif,
2. Sumbangan yang bersifat tidak mengikat,
3. Usaha yang bersifat halal dan legal,
4. Sponsor Ship.

BAB XII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19 Perubahan

1. Untuk mengubah COCONUT hanya dimungkinkan bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota COCONUT.
2. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 20

Pembubaran

1. Untuk membubarkan COCONUT hanya dimungkinkan bila dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah Badan Pendiri COCONUT .
2. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota yang hadir.
3. Setelah COCONUT dibubarkan maka seluruh harta benda organisasi diserahkan dan ditindaklanjuti oleh forum.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar (AD) COCONUT dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa yang dilakukan untuk itu atas rekomendasi Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB XIV

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Pengesahan Anggaran Dasar COCONUT dilakukan pada Musyawarah Besar dan atau Forum khusus yang diadakan untuk itu atas rekomendasi Musyawarah Besar

BAB XV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dan atau ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi lainnya

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya AD ini maka aturan – aturan yang menyangkut COCONUT sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XVII

PENETAPAN

1. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk pertama kalinya dan disahkan untuk pertama kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Rabu, 2 April 2008 bertempat di BTN Tabaria, Makassar.
2. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk kedua kalinya dan disahkan untuk kedua kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Minggu, 2 Agustus 2009 bertempat di Tanjung Anging Mamiri, Makassar.
3. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk ketiga kalinya dan disahkan untuk ketiga kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Minggu, 18 Juli 2010 bertempat di Malino, Kab. Gowa.
4. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk keempat kalinya dan disahkan untuk keempat kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Minggu, 17 Juli 2011 bertempat di Benteng Somba Opu, Kab Gowa.
5. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk kelima kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kelima kalinya oleh Presidium I : suherman, Presidium II : M. Ramli, Presidium III : Darmawan Setiawan pada hari Minggu, 15 Juli 2012 bertempat di Malino, Kab. Gowa.
6. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk keenam kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk keenam kalinya oleh Presidium I : Yaomal, Presidium II : Daud Desmawanto, Presidium III : Lalu Nazirin pada hari Minggu, 14 Juli 2013 bertempat di Malino, Kab Gowa
7. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk ketujuh kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk ketujuh kalinya oleh Presidium I : Yaomal, Presidium II : Maulana Ishak, Presidium III : Sulaiman Patabang, pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 bertempat di Bengo-bengo, Kab Maros.
8. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk kedelapan kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kedelapan kalinya oleh Presidium I : Hilman, Presidium II : Andy Abdul Azis, Presidium III : Elfira Febrianti, pada hari Minggu, 17 Agustus 2015 bertempat di Benteng Somba Opu, Kab. Gowa
9. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk kesembilan kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kesembilan kalinya oleh Presidium I. : Abdul Rasyid Ramadhan, Presidium I I: Andre Tupelu, Presidium III : Andy Abdul Azis pada hari Minggu, 21 Agustus 2016 bertempat di Benteng Somba Opu, Kab. Gowa

10. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk kesepuluh kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kesepuluh kalinya oleh Presidium 1: Reynaldi Rahmat, Presidium II Bagas Eryan Bimantoro, Presidium III Syahrir, pada hari Sabtu, 6 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat COCONUT di Jl. Tidung 10 no. 157, Kota Makassar.

11. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk kesebelas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kesebelas kalinya oleh Presidium I Reynaldi Rahmat, Presidium II: Karmila S, Presidium III Supriadi, pada hari Minggu, 13 Oktober 2019 bertempat di Benteng Somba Opu (Rumah Adat Soppeng), Kab. Gowa.

12. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk kedua belas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk keduabelas kalinya oleh Presidium Charos George Selan, Presidium II: Rukiani, Presidium III: Supriadi, pada hari Minggu, 13 Desember 2020 bertempat di Makassar

13. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk ketiga belas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk ketigabelas kalinya oleh Presidium I Muh Akbar, Presidium II Abd Mutawalli Amar, Presidium III: Nurman Awaluddin, pada hari Minggu, 7 Agustus 2022 bertempat di Jl Mon. Emmy Saelan III No.70 Makassar (Sekretariat COCONUT).

14. Anggaran Dasar COCONUT ditetapkan untuk keempat belas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk keempat belas kalinya oleh Presidium I Kamran, Presidium II Resky Agus, Presidium III: Nurman Awaluddin, pada hari Minggu, 24 September 2023 bertempat di Jl Mon. Emmy Saelan III No.70 Makassar (Sekretariat COCONUT).

**Badan Pekerja Musyawarah Besar
COCONUT Periode 2023 - 2024**

PRESIDIUM 1	PRESIDIUM 2	PRESIDIUM 3
Kamran	Resky Agus	Nurman Awaluddin

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) COCONUT MAKASSAR

BAB I STATUS

Pasal 1

berstatus:

Otonom dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota COCONUT adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

Pasal 3

Syarat-syarat anggota

Syarat-syarat Anggota :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengikuti seluruh prosesi penerimaan calon anggota.
- c. Telah dikukuhkan sebagai anggota.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota COCONUT berhak :

- a. Memilih dan dipilih
- b. Mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama
- c. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tulisan

Anggota COCONUT berkewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya yang berlaku di lingkungan COCONUT
- b. Menjunjung tinggi, Menjaga dan memelihara nama baik COCONUT .
- c. Saling Menghargai dan saling menjaga sesama anggota COCONUT.
- d. Membayar luran Bph dan Anggota aktif dengan jumlah yang ditetapkan oleh BPH.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

- a. Meninggal Dunia.
- b. Atas permintaan sendiri secara lisan atau tulisan yang disampaikan dalam forum yang dibuat khusus untuk itu.
- c. Diberhentikan keanggotaannya oleh COCONUT dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

Sanksi - sanksi

1. Pengurus dan atau Anggota COCONUT dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya yang berlaku dilingkungan COCONUT.
2. Sanksi-sanksi dapat berupa :
 - a. Peringatan dan atau teguran
 - b. Karantina di Sekret
 - c. Ressufle
 - d. Pemecatan.
3. Sanksi berupa peringatan dan atau teguran terhadap anggota dilakukan oleh Badan Pengurus Harian jika dianggap perlu.
4. Sanksi yang berupa karantina di Sekret terhadap anggota dilakukan pada rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu, atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO),Badan Pendiri,Anggota Luar Biasa.
5. Sanksi berupa Resuffle untuk Badan Pengurus Harian dilakukan pada MUSLUB yang dilakukan khusus untuk itu.
6. Sanksi berupa Resuffle untuk Departemen dan Divisi dilakukan pada Rapat anggota yang dilakukan khusus untuk itu.
7. Sanksi berupa pemecatan untuk anggota dilakukan pada rapat anggota yang dilakukan khusus untuk itu.
8. Kriteria dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

Pasal 7

Pembelaan

Pengurus dan atau Anggota yang akan dikenakan sanksi dapat mengadakan pembelaan diri dalam suatu forum khusus untuk itu. Kriteria dan mekanisme pembelaan akan diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

computer club

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

1. Dewan pengawas adalah badan pembimbing dan pengarah Organisasi.
2. Badan Pendiri COCONUT adalah orang yang ikut serta aktif dalam mendirikan dan membentuk COCONUT.
3. Anggota Luar Biasa adalah orang yang pernah menjabat sebagai badan pengurus harian (BPH) dan atau sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa .
4. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah badan konsultatif yang terdiri dari perwakilan tiap angkatan yang dianggap cakap, memiliki loyalitas, kapabilitas serta pemahaman organisasi dan telah menjadi pengurus demisioner.
5. Badan Pengurus Harian merupakan badan tertinggi organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Koordinator Departemen menjadi pelaksana organisasi.
6. Departemen merupakan perpanjangan tangan dari BPH dengan pekerjaan khusus.
7. Anggota adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat keanggotaan .

Pasal 9 Hubungan

1. Hubungan antara Badan Pengurus Harian dengan Dewan Pengawas bersifat konsultatif.
2. Hubungan antara Badan Pengurus Harian dengan Badan Pendiri. COCONUT bersifat koordinatif dan konsultatif.
3. Hubungan antara Anggota Luar Biasa dengan Dewan Pertimbangan Organisasi Bersifat Konsultatif.
4. Hubungan antara Badan Pengurus Harian dengan Dewan Pertimbangan Organisasi bersifat koordinatif dan konsultatif
5. Hubungan antara Ketua Badan Pengurus Harian dengan Staf Departemen bersifat koordinatif dan kooperatif.
6. Hubungan antara Koordinator Departemen dengan Anggota Departemen bersifat koordinatif dan kooperatif
7. Hubungan antara Badan Pengurus Harian dengan Anggota bersifat kooperatif dan konsultatif

BAB IV

BADAN PEKERJA MUSYAWARAH BESAR

Pasal 10

Status dan sifat

1. Badan Pekerja dimandat oleh Badan Pengurus Harian COCONUT.
2. Badan pekerja bersifat independen.

Pasal 11

Waktu

Badan pekerja Musyawarah Besar dibentuk minimal satu bulan sebelum Musyawarah Besar dilaksanakan

Pasal 12

Tugas dan Fungsi

Menyusun draft agenda acara MUBES, Tata tertib, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, dan Peraturan Organisasi lainnya

BAB V

MUSYAWARAH BESAR ANGGOTA

Pasal 13

Status dan Sifat

1. Musyawarah Besar memegang kekuasaan tertinggi.
2. Musyawarah Besar bersifat mengikat.

Pasal 14

Waktu

1. Musyawarah Besar dilakukan 1 (satu) kali Periode Kepengurusan.
2. Dalam keadaan tertentu, Musyawarah Besar dapat dilakukan lebih dari 1(satu) kali periode kepengurusan.

COCONUT
computer club

Pasal 15

Peserta

Peserta Musyawarah Besar dihadiri oleh BPH, DPO, Anggota luar biasa, Anggota, dan dapat dihadiri oleh Dewan Pengawas dan BADAN PENDIRI.

Pasal 16

Kekuasaan dan wewenang

1. Membahas serta menetapkan Agenda Acara, Tata tertib, Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya
2. Merumuskan kebijakan dalam bidang :
 - a. Keorganisasian.
 - b. Program Kerja.
 - c. Rekomendasi.
3. Memilih serta menetapkan Formatur & Mide Formatur COCONUT
4. Menyerahkan, Penerimaan atau Penolakan Laporan Pertanggung jawaban Badan Pengurus Harian COCONUT .
5. Mengevaluasi aktivitas anggota COCONUT.
6. Penjatuhan sanksi terhadap seluruh komponen yang berada dalam lingkup struktur organisasi..

BAB VI

MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

Pasal 17

Status dan Sifat

1. Musyawarah Besar Luar Biasa merupakan kekuasaan tertinggi setelah Musyawarah Besar.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa bersifat mengikat.

Musyawarah Besar Luar Biasa dilaksanakan apabila terjadi kondisi yang luar biasa.

Pasal 19

Peserta

Peserta Musyawarah Besar Luar Biasa dihadiri oleh BPH, DPO, Anggota luar biasa, Anggota, dan dapat dihadiri oleh Dewan Pengawas dan BADAN PENDIRI.

Pasal 20

Kekuasaan dan wewenang

1. Membahas serta menetapkan Agenda Acara, Tata tertib, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya.
2. Memberikan sanksi kepada pengurus.
3. Mendengarkan dan menerima atau menolak pembelaan pengurus yang dikenakan sanksi.
4. Meninjau kembali kebijakan dalam bidang :
 - a. Keorganisasian
 - b. Program Kerja.
 - c. Rekomendasi.

BAB VII

RAPAT KERJA

Pasal 21

Status dan Sifat

1. Rapat Kerja merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam hal penyusunan program kerja.
2. Rapat Kerja bersifat mengikat.

Pasal 22

Waktu

1. Rapat Kerja dilaksanakan maksimal 1 (satu) Bulan setelah Musyawarah Besar.
2. Rapat Kerja dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 23

Peserta

Peserta Rapat Kerja dihadiri oleh BPH, DPO dan dapat dihadiri oleh anggota luar biasa.

Pasal 24

Kekuasaan dan wewenang

Merumuskan dan menetapkan Program kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
Menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Program Kerja.

BAB VIII

RAPAT BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 25

Status dan Sifat

1. Rapat Badan Pengurus Harian merupakan rapat tertinggi pada tingkat pengurus.
2. Rapat Badan Pengurus Harian bersifat mengikat

Pasal 26

W a k t u

Rapat Badan Pengurus Harian dilaksanakan jika seperlunya dalam 1 periode.

Pasal 27

Peserta

Peserta Rapat Badan Pengurus Harian (BPH) dihadiri oleh seluruh pengurus dari BPH.

Pasal 28

Kekuasaan dan wewenang

1. Mengevaluasi kinerja Badan Pengurus Harian.
2. Mengevaluasi kinerja tiap Departemen

BAB IX

RAPAT EVALUASI KEPENGURUSAN

Pasal 29

Status dan Sifat

1. Rapat Evaluasi kepengurusan merupakan kekuasaan tertinggi setelah Musyawarah Besar Luar Biasa
2. Rapat Evaluasi Kepengurusan bersifat mengikat

Pasal 30

W a k t u

Rapat Evaluasi kepengurusan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 31
Peserta

Peserta Rapat Evaluasi dihadiri oleh semua Pengurus dan dapat dihadiri oleh DPO.

Pasal 32
Kekuasaan dan Wewenang

Mengevaluasi kinerja kepengurusan.

BAB X
RAPAT DEPARTEMEN

Pasal 33
Status dan Sifat

1. Rapat Departemen merupakan rapat tertinggi pada tingkat departemen.
2. Rapat Departemen bersifat mengikat.

Pasal 34
W a k t u

Rapat Departemen dilaksanakan seperlunya.

Pasal 35
Peserta

Peserta Rapat Departemen dihadiri oleh seluruh anggota departemen.

Pasal 36
Kekuasaan dan wewenang

Membahas dan atau mengevaluasi program kerja departemen.

BAB XI
RAPAT ANGGOTA

Pasal 37
Status dan Sifat

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi setelah rapat evaluasi.
2. Rapat Anggota bersifat mengikat.

Pasal 38

W a k t u

Rapat Anggota dilaksanakan seperlunya.

Pasal 39

Peserta

Peserta Rapat Anggota dihadiri oleh BPH, anggota, dan dapat dihadiri oleh DPO.

Pasal 40

Kekuasaan dan wewenang

1. Memberikan sanksi kepada anggota.
2. Mendengarkan dan menerima atau menolak pembelaan anggota yang dikenakan sanksi.
3. Mengevaluasi aktivitas seluruh anggota.

BAB XII DEWAN PENGAWAS

Pasal 41

1. Dewan pengawas adalah badan pembimbing dan pengarah organisasi.
2. Kekuasaan dan Wewenang :
 - a. Memberikan bimbingan arahan dan pengawasan kepada Pengurus Harian.
 - b. Memberikan saran, nasehat atau petunjuk Organisasi kepada Dewan Pertimbangan Organisasi dan atau Pengurus Harian terhadap pelaksanaan Kegiatan atau bila dianggap perlu.

BAB XIII BADAN PENDIRI

Pasal 42

1. Badan Pendiri COCONUT adalah Badan yang terdiri dari: Anggota COCONUT STMIK Profesional yang telah mendirikan COCONUT.
2. Badan Pendiri COCONUT bertugas memberikan saran, usul, dan pendapat serta pokok-pokok pikiran kepada BPH secara tertulis maupun tidak tertulis baik diminta maupun tidak diminta.

computer club

BAB XIV ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 43

1. Anggota luar biasa adalah orang yang pernah menjabat sebagai BPH dan laporan BPH pertanggung jawaban diterima.
2. Kekuasaan dan wewenang :
Memberikan saran, nasehat dan petunjuk organisasi kepada BPH dan anggota melalui Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).

BAB XV DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 44

1. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah badan yang terdiri dari anggota COCONUT yang telah menjadi pengurus demisioner.
2. Dewan Pertimbangan Organisasi bertugas memberikan saran, usul dan pendapat serta pokok-pokok pikiran kepada Badan Pengurus Harian secara tertulis maupun tidak tertulis baik diminta maupun tidak diminta
3. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah perwakilan tiap angkatan yang memiliki loyalitas dan kapabilitas terhadap organisasi.

BAB XVI BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 45

1. Badan Pengurus Harian COCONUT adalah Badan Tertinggi penyelenggara organisasi yang bertanggung jawab baik intern maupun extern.
2. Masa jabatan Fungsionaris Badan Pengurus Harian bisa lebih dari 1 (satu) kali periode kepengurusan.
3. Struktur Badan Pengurus Harian minimal terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

COCONUT
computer club

Pasal 46

Tugas dan Wewenang Badan Pengurus Harian :

1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Aturan-aturan Tambahan Organisasi yang berlaku di COCONUT.
2. Menjalankan segala aktivitas organisasi yang telah dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan program kerja COCONUT.
3. Menentukan kebijaksanaan Internal dan eksternal COCONUT sesuai dengan konstitusi yang berlaku di lingkungan COCONUT.
4. Meminta pertanggung jawaban koordinator tiap Departemen atas program kerja yang telah dilaksanakan.
5. Membentuk Badan Pekerja Musyawarah Besar bila dipandang perlu.
6. Memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis atau pencabutan hak sebagai anggota kepada anggota.

Pasal 47

Syarat-syarat menjadi Badan Pengurus Harian

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa .
2. Telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
3. Berkelakuan baik, memiliki integritas kepribadian, loyalitas dan kerja sama yang baik dan berwawasan luas.
4. Telah Mengikuti Latihan Kepemimpinan.
5. Tidak cacat organisasi.
6. Menyatakan kesediaan sebagai Badan Pengurus Harian COCONUT.

Pasal 48

Hak dan Kewajiban BPH

1. Badan Pengurus Harian COCONUT berhak :
 - a. Memilih dan dipilih.
 - b. Mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama.
 - c. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tulisan.
2. Badan Pengurus Harian COCONUT berkewajiban :
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya yang berlaku di lingkungan COCONUT.
 - b. Menjunjung tinggi, menjaga dan atau memelihara nama baik COCONUT.
 - c. Saling Menghargai dan saling menjaga sesama anggota COCONUT.
 - d. Membayar iuran Anggota dengan jumlah yang ditetapkan oleh BPH.

Pasal 49

Sanksi-sanksi

1. BPH COCONUT dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya yang berlaku di lingkungan COCONUT.
2. Sanksi-sanksi dapat berupa :
 - a. Peringatan dan atau teguran,
 - b. Skorsing,
 - c. Karantina Di Sekret,
 - d. Ressufle,
 - e. Pemecatan.
3. Sanksi berupa peringatan dan atau teguran terhadap pengurus dilakukan oleh Badan Pengurus Harian jika dianggap perlu.
4. Sanksi yang berupa skorsing terhadap pengurus dilakukan pada rapat Badan Pengurus Harian (BPH), yang diadakan khusus untuk itu, atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) dan Badan Pendiri.
5. Sanksi yang berupa karantina di sekret terhadap pengurus dilakukan pada MUBESLUB yang dilakukan khusus untuk itu.
6. Sanksi berupa ressufle untuk pengurus dilakukan pada rapat Badan Pengurus Harian (BPH) yang dilakukan khusus untuk itu, atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) dan Badan Pendiri.
7. Sanksi berupa pemecatan untuk pengurus dilakukan pada rapat Badan Pengurus Harian (BPH) yang dilakukan khusus untuk itu, atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) dan Badan Pendiri.
8. Kriteria dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

Pasal 50

Syarat-Syarat Menjadi Ketua Umum COCONUT

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
3. Berkelakuan baik, berjiwa kepemimpinan memiliki integritas kepribadian, loyalitas dan kerjasama yang baik serta berwawasan luas.
4. Pernah menduduki jabatan strategis dalam sebuah kepanitiaan minimal pada tingkat organisasi kemahasiswaan.
5. Tidak menduduki jabatan BPH strategis pada organisasi lain dalam periode yang sama.
6. Telah Mengikuti Latihan Kepemimpinan.
7. Telah atau akan mengikuti latihan kepemimpinan II atau sederajat.
8. Memiliki sifat leadership dan manajerial.
9. Memiliki Minimal IPK 3,00.

BAB XVII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 51

Atribut organisasi terdiri dari:

- a. Logo COCONUT merupakan logo yang dipakai pada periode XII dan akan dipakai sampai batas waktu yang tidak ditentukan,
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) hanya digunakan pada aktivitas harian keorganisasian,
- c. Bendera hanya di gunakan pada aktivitas simbolis keorganisasian .

BAB XVIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA COCONUT

Pasal 52

Perubahan Anggaran Rumah Tangga COCONUT hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB XIX

PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA COCONUT

Pasal 53

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga COCONUT hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB XX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi lainnya.

BAB XXI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 55

Segala Peraturan Organisasi COCONUT harus sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 56

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XXII PENETAPAN

1. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk pertama kalinya dan disahkan untuk pertama kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Rabu, 2 April 2008 bertempat di BTN Tabaria, Makassar.
2. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk kedua kalinya dan disahkan untuk kedua kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Minggu, 2 Agustus 2009 bertempat di Tanjung Anging Mamiri, Makassar.
3. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk ketiga kalinya dan disahkan untuk ketiga kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Minggu, 18 Juli 2010 bertempat di Malino, Kab. Gowa.
4. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk keempat kalinya dan disahkan untuk keempat kalinya oleh peserta mubes COCONUT pada hari Minggu, 17 Juli 2011 bertempat di Benteng Somba Opu, Kab. Gowa.
5. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk kelima kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kelima kalinya oleh Presidium I : Suherman, Presidium II : M.Ramli, Presidium III : Darmawan Setiawan pada hari Minggu, 15 Juli 2012 bertempat di Malino, Kab. Gowa.
6. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk keenam kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk keenam kalinya oleh Presidium I : Yaomal, Presidium II : Daud Desmawanto, Presidium III : Lalu Nasirin pada hari Minggu, 14 Juli 2013 bertempat di Malino, Kab. Gowa.
7. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk ketujuh kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk ketujuh kalinya oleh Presidium I : Yaomal, Presidium II : Maulana Ishak, Presidium III : Sulaiman Patabang pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 bertempat di Bengo-bengo, Kab. Maros.
8. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk kedelapan kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kedelapan kalinya oleh Presidium I : Hilman, Presidium II : Andy Abdul Azis, Presidium III : Elfira Febrianti pada hari Minggu, 17 Agustus 2015 bertempat di Benteng Somba Opu, Kab. Gowa.
9. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk kesembilan kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kesembilan kalinya oleh Presidium I : Abdul Rasyid Ramadhan, Presidium II : Andre Tupelu, Presidium III : Andy Abdul Azis pada hari Minggu, 21 Agustus 2016 bertempat di Benteng Somba Opu, Kab. Gowa.
10. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk kesepuluh kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kesepuluh kalinya oleh Presidium I : Reynaldi Rahmat, Presidium II : Bagas Eryan Bimantoro, Presidium III : Muhlis pada hari Sabtu, 6 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat COCONUT di Jl. Tidung 10 no. 157, Kota Makassar.

11. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk kesebelas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk kesebelas kalinya oleh Presidium I : Reynaldi Rahmat, Presidium II : Kevin Yoshua Patu, Presidium III : Abd. Girandi pada hari Minggu, 13 Oktober 2019 bertempat di Benteng Somba Opu (Rumah Adat Soppeng), Kab. Gowa.

12. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk keduabelas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk keduabelas kalinya oleh Presidium I : Charos George Selan, Presidium II : Rukiani, Presidium III : Subhan Sidik pada hari Minggu, 13 Desember 2020 bertempat di Makassar.

13. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk ketigabelas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk ketigabelas kalinya oleh Presidium I : Reynaldi Rahmat, Presidium II : Abd. Mutawalli Amar, Presidium III : Nurman Awaluddin pada hari Senin, 8 Agustus 2022 bertempat di Jl. Mon. Emmy Saelan III No 70 Makassar (Sekretariat COCONUT).

14. Anggaran Rumah Tangga COCONUT ditetapkan untuk keempatbelas kalinya oleh Peserta Mubes COCONUT dan disahkan untuk keempatbelas kalinya oleh Presidium I : Kamran, Presidium II : Resky Agus, Presidium III : Nurman Awaluddin pada hari Minggu, 24 September 2023 bertempat di Jl. Mon. Emmy Saelan III No 70 Makassar (Sekretariat COCONUT).

**Badan Pekerja Musyawarah Besar
COCONUT Periode 2023 - 2024**

PRESIDIUM 1	PRESIDIUM 2	PRESIDIUM 3
Kamran	Resky Agus	Nurman Awaluddin

COCONUT
computer club

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO)
Computer Club Oriented Network, Utility and Technology
(COCONUT)
Makassar

BAB I
PENDAHULUAN

Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) merupakan organisasi mahasiswa berlandaskan Undang-undang dasar 1945, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumpah mahasiswa dengan pola pengembangan kreatifitas sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia. Suatu organisasi antar kampus maka Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) juga berinteraksi dengan beberapa komponen besar yakni mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat .

Menyadari hal tersebut diatas, maka Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) mengemban amanah untuk menghimpun mahasiswa yang ingin bergabung dalam Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) dalam meningkatkan kualitas dan peranan mahasiswa untuk berpartisipasi serta bertanggung jawab mewujudkan masyarakat adil makmur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam suatu Garis-garis Besar Haluan Organisasi .

A. PENGERTIAN

1. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) adalah pedoman organisasi secara garis besar sebagai aspirasi anggota yang ditetapkan dalam musyawarah Besar.
2. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) berisi rumusan tentang arah kebijakan program kerja sistematis yg bersifat extern maupun intern dan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terencana dan berkesinambungan merupakan implementasi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga terwujud tujuan organisasi.

COCONUT
computer club

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Garis-garis Besar Haluan Organisasi dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar, taktik, strategi, dan sasaran program kerja secara terpadu dan berkesinambungan dari suatu siklus perodesasi kepengurusan Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) guna pencapaian mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa baik secara material maupun secara spiritual.

C. LANDASAN

Penyusunan GBHO berlandaskan pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan / ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah Besar.

D. SISTEMATIKA

Sebagai gambaran rinci tentang arah pengembangan program organisasi baik arah pengembangan jangka panjang maupun jangka pendek, maka disusun dan dituangkan dalam pola umum program kerja Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) dengan sistematika sebagai berikut :

- I.PENDAHULUAN
- II.POLA DASAR PROGRAM COCONUT
- III.POLA UMUM JANGKA PANJANG
- IV.POLA UMUM JANGKA PENDEK
- V.PENUTUP

The logo for COCONUT computer club features a large, stylized anchor in the background. The anchor is light blue with a white outline. In the center of the anchor's crossbar is a small blue circle. Below the anchor, the word "COCONUT" is written in a large, bold, light blue sans-serif font. Underneath "COCONUT", the words "computer club" are written in a smaller, lowercase, light blue sans-serif font. A small red triangle is positioned to the right of the "T" in "COCONUT".

COCONUT
computer club

BAB II

POLA DASAR PROGRAM COMPUTER CLUB ORIENTED NETWORK, UTILITY AND TECHNOLOGY (COCONUT)

2.A. TUJUAN

Menghimpun mahasiswa yang tergabung dalam Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) untuk mewujudkan insan yang berilmu, berbudi pekerti luhur, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan ide dan pemikirannya menjadi sebuah kerja nyata serta mampu bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat luas demi terwujudnya masyarakat Indonesia adil makmur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .

2.B. POTENSI DASAR

Potensi dasar pengembangan Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) merupakan modal dasar yang dimiliki mahasiswa baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu:

1. Mempunyai kuantitas anggota yang memadai untuk mengembangkan organisasi .
2. Kualitas anggota dalam meningkatkan daya nalar / pikir analisis riset untuk menghadapi masalah-masalah internal dan eksternal yang sedang berkembang .
3. Sekretariat yang dapat difungsikan sebagai pusat kegiatan organisasi
4. Kampus sebagai alternatif/penunjang pusat kegiatan organisasi
5. Kemampuan kerjasama anggota dengan pihak luar .
6. Memiliki Badan Pendiri yang menunjang dalam pengembangan organisasi.

2.C. SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sebagai organisasi kemahasiswaan yang bersifat otonom yang mengacu pada media pembelajaran sosial, maka sasaran pelaksanaan program adalah peningkatan kualitas diri dan kualitas aksi dari anggotanya sehingga tercipta generasi yang tangguh mandiri, serta memiliki penguasaan IMTAQ dan IPTEK sebagai instrument dalam rekayasa masyarakat.

BAB III

POLA UMUM JANGKA PANJANG

Untuk memberikan arah program yang berkesinambungan maka perlu ditetapkan suatu pola umum yang bertolak dari orientasi pengembangan Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) yang secara bertahap dilaksanakan dari periode ke periode secara terencana dan terpadu .

Berdasarkan pola dasar program Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT), maka disusunlah pola umum jangka panjang, yang merupakan acuan yang bersifat umum dan mendasar bagi penataan Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja guna pencapaian tujuan organisasi dengan perencanaan tahunan, semester, Tri Wulan, agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .
2. Melakukan Rapat evaluasi kegiatan minimum 1 (satu) bulan sekali.
3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan musyawarah anggota serta keputusan-keputusan yang ada setelah Musyawarah Besar.

BAB IV

POLA UMUM JANGKA PENDEK

Dengan mengacu pada pola dasar program Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) serta pola umum jangka panjang dengan berbagai pertimbangan dan strategi pengembangan maka disusunlah pola umum program dalam kurung waktu satu tahun atau satu masa kepengurusan sebagai berikut.

A. DEPARTEMEN PEMBELAJARAN

Departemen Pembelajaran berperan aktif dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya anggota sesuai bidang keilmuan.

Sasaran : Peningkatan dan pengembangan informasi dan teknologi yang merata terhadap anggota.

Kegiatan Departemen :

1. Melaksanakan pengembangan tentang ilmu yang didapatkan dikampus dan diluar kampus berupa :
 - a. Mengadakan pembelajaran dalam bidang komputer secara umum seperti hardware , software dan jaringan.
 - b. Memberikan penghargaan kepada anggota yang dianggap cakap didalam disiplin keilmuan.
2. Menunjang terlaksananya riset dan penelitian.
3. Melaksanakan rapat departemen.

B. DEPARTEMEN ORGANISASI

Berperan aktif dan bertugas sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan Departemen Organisasi dalam pencapaian sasaran Departemen Organisasi.

Sasaran : Pembentukan Anggota baru serta menjadi pusat keorganisasian dalam kelancaran organisasi.

Kegiatan Departemen :

1. Penerimaan anggota & upgrading.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan tata krama antar sesama anggota COCONUT.
3. Pengawasan dan pengontrolan.
4. Pengadaan serta perawatan sekretariat dan alat-alat kesekretariatan.
5. Pengadaan database anggota dan atribut organisasi.
6. Melaksanakan rapat departemen.

C. DEPARTEMEN HUMAS

Berperan aktif dalam menjalankan kerja sama baik intern maupun ekstern organisasi sebagai pusat informasi COCONUT guna kelancaran program kerja dan tujuan organisasi.

Sasaran : Menjalinkan kerja sama secara intern maupun ekstern organisasi serta menjadi pusat informasi dan pengembangan anggota.

Kegiatan Departemen :

1. Menjalinkan kerjasama intern dan ekstern organisasi.
2. Mempublikasikan informasi intern dan ekstern organisasi.
3. Melaksanakan rapat departemen.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) dibuat untuk dijadikan acuan program kerja pengurus harian Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) pada periode kepengurusan 2023 - 2024

COCONUT
computer club

PEDOMAN KERJA ORGANISASI (PKO)

COMPUTER CLUB ORIENTED NETWORK, UTILITY AND TECHNOLOGY (COCONUT)

Bahwa Computer Club Oriented Network, Utility and Technology sebagai organisasi independen Mahasiswa yang memiliki fungsi sebagai wadah penyalur aspirasi dan kreatifitas Mahasiswa, Bertekad mencapai tujuan COCONUT yang termaktub pada Anggaran Dasar yang berbunyi “COCONUT berusaha :

1. Mengarahkan Mahasiswa untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan nasional melalui Tri Dharma perguruan tinggi dan sumpah mahasiswa.
2. Membina dan mengembangkan kualitas serta mengupayakan kesejahteraan anggota COCONUT.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam bidang penalaran dan keilmuan yang berkaitan dengan spesialisasi IT.
4. Usaha-usaha lain yang menunjang tujuan organisasi secara nyata dan bertanggung jawab.


Rumusan tersebut bermakna citra manusia ideal yang dikehendaki mahasiswa COCONUT, yakni manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumpah Mahasiswa.

Untuk itu COCONUT sebagai Organisasi berupaya mengembangkan potensi keanggotaan yang dimiliki. Dalam kaitan inilah, untuk memperkuat tatanan organisasi beserta anggota diperlukan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari seluruh anggota dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas dan kesadaran anggota terutama pengurus untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai manifestasi amanah baik terhadap organisasi maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Keberadaan COCONUT , selain ditunjang rasa tanggung jawab dan kesadaran berorganisasi, juga dituntut rasa memiliki yang harus ditaati dan hendaknya mengarah kepada pengabdian kepada masyarakat.

COCONUT
computer club

3. Untuk itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai konstitusi organisasi serta ketentuan lainnya harus ditaati oleh seluruh anggota demi mencapai tujuan COCONUT.
4. Berusaha menciptakan kondisi intelektual dengan suasana dialogis untuk memacu diri dalam pengembangan program kerja COCONUT.



COCONUT[™]
computer club

ASAS-ASAS POKOK PENGORGANISASIAN COMPUTER CLUB ORIENTED NETWORK, UTILITY AND TECHNOLOGY (COCONUT)

1. Asas Pembagian Tugas

Dalam pengorganisasian Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) , tugas-tugas pengurus perlu dibagi dalam tugas-tugas departemen dan divisi. Sesuai dengan asas ini, maka perlu adanya rumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan dan kekaburan.

2. Asas Fungsional

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengurus harus ada salah satu presidium secara fungsional bertanggung jawab atas suatu divisi atau suatu departemen, asas ini menentukan bahwa penanganan suatu masalah dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antar kegiatan pengurus, maka presidium memprakarsainya.

3. Asas Koordinasi

Asas ini menentukan perlunya setiap divisi dan departemen memadukan dan menyelaraskan baik dalam kegiatan, waktu maupun perumusan, kebijaksanaan, perencanaan, penganggaran, pengendalian tugas dan fungsi yang diembannya. Karena pada dasarnya pelaksanaan tugas umum kepengurusan harus ditangani secara multi nasional.

4. Asas Kesenambungan

Asas ini mengharuskan adanya kesinambungan kerja dalam arti bahwa tugas-tugas umum pengurus dan kegiatan terus-menerus harus sesuai dengan kebijaksanaan dan program organisasi.

5. Asas Akordian

Asas akordian menentukan bahwa dapat berkembang atau mengecilnya tugas sesuai tuntutan dan beban kerja.

6. Asas Pendelegasian Wewenang

Asas ini mengharuskan setiap pimpinan untuk melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada anggotanya.

7. Asas Keluwesan

Asas ini menghendaki organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan kekakuan dalam pelaksanaan tugasnya.

8. Asas Jalur dan Staf

Asas jalur dan staf adalah jalur yang digunakan dalam penentuan penyusunan tugas-tugas pokok pengurus.

9. Asas Kejelasan dan Pembangunan

Asas ini mengharuskan organisasi Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) menggambarkan susunan organisasi agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap divisi organisasi yang ada.

10. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah mengharuskan kepada pengurus terpilih untuk dapat melibatkan seluruh anggota Computer Club Oriented Network, Utility and Technology (COCONUT) pada setiap kegiatan kepanitiaan dalam upaya pengembangan potensi anggota.



JOB DESCRIPTION PENGURUS COCONUT

Ketua :

Bertanggung jawab atas kelangsungan COCONUT secara keseluruhan intern dan extern. Pemegang kebijaksanaan umum organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan organisasi lainnya.

Wakil Ketua :

Membantu ketua dalam memimpin keberlangsungan COCONUT secara keseluruhan intern dan extern. Pemegang mandat ketua umum apabila ketua umum berhalangan atau tidak berada di tempat.

Sekretaris :

Membantu ketua umum dalam hal administrasi serta tugas-tugas intern dan ekstern.

Bendahara :

Bertanggung jawab atas alokasi dan sirkulasi dana COCONUT.

Koord Departemen :

Bertanggung jawab terhadap departemennya masing- masing.

1. Departemen Pembelajaran :

Bertugas sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan departemen pembelajaran dalam pencapaian sasaran departemen pembelajaran.

2. Departemen keorganisasian :

Bertugas sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan departemen keorganisasian dalam pencapaian sasaran departemen keorganisasian.

3. Departemen Humas :

Bertugas sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan Departemen Humas.

COCONUT
computer club

ATURAN-ATURAN TAMBAHAN ORGANISASI (AATO) COMPUTER CLUB ORIENTED NETWORK, UTILITY AND TECHNOLOGY

BAB I SANKSI

Pasal 1

Jenis-jenis sanksi

Adapun jenis-jenis sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan dan atau teguran
- b. Karantina di Sekretariat
- c. Resuffle
- d. Pemecatan

Pasal 2

Alasan Pemberian sanksi

Adapun alasan pemberian sanksi sebagai berikut:

1. Tidak mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan organisasi yang berlaku di COCONUT
2. Mencemarkan nama baik organisasi
3. Tidak membayar iuran yang telah diwajibkan
4. Tidak memberikan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan apabila tidak menghadiri kegiatan resmi COCONUT.

Pasal 3

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Apabila sanksi peringatan dan atau teguran selama 3 kali masih dielakkan maka sanksi dilanjutkan dengan karantina di sekretariat.
2. Apabila sanksi karantina di sekretariat atau selama waktu yang ditentukan dan dalam tataran pengurus masih dielakkan maka sanksi dilanjutkan ke resuffle.
3. Apabila sanksi karantina di sekretariat selama waktu yang ditentukan dan dalam tataran anggota masih dielakkan maka sanksi dilanjutkan ke pemecatan.
4. Apabila sanksi resuffle, masih dielakkan maka sanksi dilanjutkan ke pemecatan.

computer club

BAB II

PEMBELAAN

Pasal 4

Anggota yang diduga melakukan pelanggaran akan dibela oleh tim yang dipilih oleh praduga tersebut

Pasal 5

Mekanisme Pembelaan

Mekanisme pembelaan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan masalah yang dipradugakan pada forum khusus untuk itu
- b. Apabila point A masih dielakkan maka untuk anggota dilanjutkan ke rapat anggota dan untuk BPH dilanjutkan ke Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa
- c. Forum khusus pada point A untuk pengurus dilakukan oleh anggota atas sepengetahuan DPO, dan untuk anggota dilakukan oleh BPH

Pasal 6

Sanksi DPO

Jika DPO melakukan kesalahan maka akan diadakan resuffle oleh BPH atas pertimbangan badan pendiri.

BAB III

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 7

Logo COCONUT merupakan logo yang dipakai sejak periode XII sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) hanya digunakan pada saat aktivitas keorganisasian.
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) dikenakan oleh anggota aktif.

Pasal 9

Pakaian Dinas Lapangan

- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) hanya digunakan pada saat aktivitas keorganisasian.
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dikenakan oleh anggota aktif dan anggota luar biasa.

Pasal 10

Bendera hanya digunakan pada aktifitas simbolis organisasi

BAB IV REKOMENDASI MUSYAWARAH BESAR

Pasal 11

1. Badan pengurus harian memutuskan jangka waktu kepengurusan pada saat Raker.
2. Badan pengurus harian wajib mensosialisasikan konstitusi secara utuh kepada seluruh anggota COCONUT.
3. Membuat format pengkaderan dan kurikulum pembelajaran di COCONUT.
4. Mengelola dengan baik website dan sosial media organisasi.

BAB V HARI PERINGATAN

Pasal 12

Tanggal 1 April setiap tahunnya ditetapkan sebagai milad **COCONUT** dan dirangkaikan dengan hari berkabung.

BAB VI SANKSI MUSYAWARAH BESAR

PASAL 13

Badan Pengurus Harian (BPH) yang tidak mengikuti Musyawarah besar (MUBES) tidak diperkenankan mengikuti prosesi pelantikan anggota baru pada periode yang sedang berjalan.

**DISAHKAN OLEH:
DEWAN PENGAWAS COCONUT Computer Club**

COCONUT
computer club

